

## KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TANAH HIBAH TANPA SURAT HIBAH DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KOMPIKASI HUKUM ISLAM

*Muammar Fadillah, Adnan, Muhammad Amin*

Universitas Muhammadiyah Bima

Bima, Indonesia

[adnan@umbima.ac.id](mailto:adnan@umbima.ac.id)

### **Abstrak :**

Penelitian ini merupakan upaya analisis kepastian hukum terhadap tanah hibah tanpa bukti, yang diuraikan dalam perspektif KUHPerdata dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data-data dari perundang-undangan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal: (1) akta hibah sesungguhnya diperlukan sebagai pembuktian dihadapan hukum agar bersifat legal dan memiliki kedudukan hukum yang kuat serta menjamin legalitas transaksi; (2) Hibah tanah tanpa surat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat seperti Barang itu nilainya jelas, barang itu ada waktu terjadi hibah, Barang itu berharga menurut ajaran Islam, barang tersebut dapat diserahkan, dan Barang itu dimiliki oleh si pemberi hibah; (3) Pelaksanaan hibah tanah untuk menjamin kepastian hukum harus dilakukan dengan membuat akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

**Keyword :** *Kepastian Hukum, Hibah, KUHPerdata, KHI*

### **Pendahuluan**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberi perlindungan pada kepentingan masyarakat serta mengatur hubungan antara kelompok maupun individu dengan pemerintah (Al-Faizun et al., 2023). Pada kaitan tersebut, hukum dibentuk sebagai norma yang akan memperjelas perbuatan apa saja yang dapat, maupun tidak dapat diperbuat oleh manusia, demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Kenedi, 2016). Ketertiban masyarakat dapat tercapai dengan adanya suatu norma hukum yang mengharuskan setiap orang berperilaku sesuai norma tersebut, dimana apabila norma tersebut dilanggar, maka orang yang melanggar akan menerima sanksi sebagai konsekuensi hukum bagi tindakannya (Sutantio, 1997).

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sering sekali menggunakan kegiatan penghibahan dalam bidang pertanahan. Kegiatan

penghibahan tanah menjadi wujud sosial dalam ruang lingkup masyarakat sebagai salah satu cara peralihan kepemilikan tanah dari seseorang kepada orang lain baik secara individu maupun secara berkelompok. Biasanya tanah yang menjadi obyek hibah dipergunakan sesuai dengan perjanjian hibah antara penghibah dan penerima hibah. Hibah atau penghibahan adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas pertanahan dan peralihan hak atas pertanahan. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu (Almuntazar et al., 2019).

Sampai saat ini di Indonesia berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah, yaitu hukum islam, hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) (Mahmudah, 2022). Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur mengenai hukum hibah, sehingga setiap warga negara Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pemberian hibah. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah tersebut menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan (Almuntazar et al., 2019).

Hibah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqaroh ayat 177 yang berbunyi:  
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan pengertian dari hibah tersebut dapat dipahami bahwa, hibah merupakan suatu pemberian harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemeberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Hibah juga merupakan suatu cara dalam peralihan hak milik atas harta kekayaan yang berbeda dengan cara lain seperti jual beli dan tukar menukar, Adapun perbedaannya bahwa dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi (Lusiana, 2022).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka ketika hibah yang dilakukan terhadap benda yang baru akan ada atau barang yang tidak pasti ada baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak maka hibah tersebut adalah batal. Secara sepihak hibah boleh memperjanjikan akan menikmati/memungut hasil dari benda yang di hibahkan oleh pemberi hibah, akan tetapi Penghibah tidak boleh memperjanjikan

bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan, penghibahan yang semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut dianggap sebagai batal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1668 KUHPerdota bahwa Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah (Chomsah, 2004).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, persoalan pembagian tanah semakin bersifat kompleks pula, dimana seringkali diikuti dengan berbagai persoalan lain di tengah-tengah masyarakat (Zuhrah et al., 2021). Tanah merupakan objek yang selalu saja menjadi rebutan ditengah tengah masyarakat dari dulu sampai sekarang, karena sifatnya yang tidak hanya memiliki aspek ekonomi semata, namun juga aspek politik, hukum dan sosial (Winangun, 2004). Salah satu persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah persoalan hibah.

Dalam kenyataannya, banyak praktek pelaksanaan hibah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan peraturan undang-undangan yang berlaku, atau diluar ketentuan hukum yang ada (Junaidi et al., 2023). Artinya ini menunjukkan bahwa ada unprosudural yaitu baik bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam maupun bertentangan dengan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan hibah. Hal demikian dapat menimbulkan ketidak pastian hukum baik terhadap obyek hibah maupun terhadap subyek hibah itu sendiri.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki & Sh, 2021).

Menurut pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) (Tan, 2021). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang (Marzuki & Sh, 2021).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Kekuatan Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Dalam Perspektif KUHPerdota**

Hibah merupakan perbuatan hukum yang perlu mendapatkan perlindungan hukum bagi pemberi hibah maupun penerima hibah. Menurut pendapat R. Subekti, hibah diartikan sebagai pemberian (*Schenking*) merupakan perjanjian (*obligator*), di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat di tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak (Rahardjo, 2000).

Adapun syarat-syarat sahnya pemberian hibah (Subekti, n.d.), yaitu:

1. Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hokum;
2. Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang;
3. Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan;
4. Pada saat penghibahan terjadi penerima hibah harus sudah ada.

Ketentuan-ketentuan mengenai hibah diatur dalam buku ke-III (tiga) bab X (sepuluh) Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut sebagai *Burgelijk Wetboek* atau disingkat dengan sebutan BW). Dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah yaitu suatu perjanjian dimana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penerimaan itu.

Pengaturan tentang hibah yang dimuat dalam Buku III KUHPerdata, dimana sistem Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka atau *open system* yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, yang berarti pula bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga disebut "asas kebebasan berkontrak" (*freedom of making contract*). Dengan kata lain, dalam soal perjanjian antara kedua belah pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi mereka sendiri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Penghibahan tergolong pada apa yang dinamakan perjanjian "dengan cuma-cuma" (*om niet*), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian "bertimbang-balik" (*bilateral*). Perjanjian yang banyak digunakan tentunya adalah bertimbang-balik, karena yang lajim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.

Subekti mengemukakan bahwa perkataan “diwaktu- hidupnya” si penghibah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan selama si pemberi itu masih hidup dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Dikarenakan penghibahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah suatu perjanjian, sehingga dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah (Subekti, n.d.).

Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Apabila hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapapun tanpa memandang agama, ras, suku dan golongan sehingga hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan. Hibah yang dapat memberikan fungsi sosial salah satunya berupa hibah tanah (Abas et al., 2023).

Menurut Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa si penghibah tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, pemberian hibah yang semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal. Pemberian hibah tergolong sebagai perjanjian “dengan cuma-cuma” (*om niet*), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra- prestasi sebagai imbalan (Junaidi et al., 2023).

Perjanjian yang seperti itu dinamakan juga perjanjian sepihak (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang-balik”. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian “bertimbang-balik” karena yang lajim yaitu bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi (R. Subekti: 2014). Hibah berupa tanah harus dilakukan pembuatan akta hibah di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Akta hibah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini disebutkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Pada prinsipnya hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu hibah hanyalah dimungkinkan dalam hal- hal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, yaitu:

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Maksud dari ketentuan ini, bahwa dalam hibah telah

ditentukan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan makapenghibahan tersebut dapat dibatalkan;

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan dari pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Suatu contoh kejahatan lain (selain pembunuhan) terhadap si penghibah adalah penistaan (Subekti, n.d.);
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Dalam hal ini barang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam konsidi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini di maksudkan adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan di bawah upah minimum dalam suatu daerah; Walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap si penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah (Bafadhal, 2013).

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat kelalaiannya. Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.

Dalam hal yang kedua dan ketiga disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPperdata, bahwa barang yang telah dihibahkan tidaklah dapat diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau

dibebani dengan hak kebendaan lain yang sekiranya telah diletakkan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdota. Semua pemindahtanganan, penghipotekkan, atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan pembatalan itu kemudian dikabulkan.

Kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil- hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil- hasil sejak saat itu. Selain itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok yaitu pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi karena terdapat suatu sengketa antara para pihak yang berkepentingan.

Pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Pengadilan Negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan padanya. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang digunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri itu bertempat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap pihak yang bersengketa terutama untuk melindungi hak-hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah masing-masing.

Hibah secara lisan atau tanpa surat hibah dapat dikatakan si penghibah memberikan barangnya kepada penerima hibah dilakukan secara lisan atau perkataan tanpa surat hibah. Penghibahan secara lisan atau tanpa surat hibah dapat dikatakan tidak sah menurut KUHPerdota yang dilakukan semasa hidupnya. Didalam KUHPerdota hibah dikatakan sah jika sah penghibahan dilakukan dengan adanya akta notaris atau pun surat kuasa lainnya dengan adanya saksi (Anshori, 2018).

Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdota menyatakan Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Dalam hal ini dalam kajian hibah secara lisan dikaji dalam KUHPerdota tidak sah. Dalam suatu penghibahan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta yang dibuat oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut yaitu akta hibah. Akta hibah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan material, oleh sebab itu akta hibah sebagai suatu akta autentik haruslah dianggap benar sampai dibuktikan selanjutnya. Akta hibah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dibuat karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika syarat sahnya suatu perjanjian terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka tentu terhadap perjanjian tersebut terdapat konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut (Junaidi et al., 2023).

Undang-undang hanya mengakui penghibahan- penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPperdata tersebut, saat masih hidup, memberikan hibah kepada anaknya dapat dibenarkan dan cukup memiliki alasan hukum. Dalam pemberian hibah, sepanjang harta yang dihibahkan adalah miliknya sendiri, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum.

Hibah dalam KUHPperdata digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah dalam KUHPperdata ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Pasal 1676 KUHPperdata menyatakan, semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu (Junaidi et al., 2023).

## **B. Kekuatan Hukum Terhadap Tanah Hibah Tanpa Surat Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hibah merupakan kata Arab yang berarti pemberian, yaitu "perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain." Adapula pendapat yang menyebutkan bahwa al-hibah diambil dari katahaba,yang berarti bangun (istaiqazha), yaitu sesuai dengan kalimat,"terbangun daritidurnya" Al-hibah diartikan bangun (istiqazha), karena "prilaku hibah bangkit untuk berbuat kebaikan setelah ia lupa akan kebaikan" (Ajib, 2019). Hibah juga secara bahasa berasal dari kata wahaba, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain, kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubu ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang) (Khosyi'ah & Djaliel, 2010).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pada ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Dalam hukum Islam, kata hibah berasal dari istilah bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang member kepada tangan orang yang diberi (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis: 1993). Dasar Hukum Pemberian hibah terdapat dalam Al-Quran Surat al baqarah (2) ayat 177, Surat Ali Imron ayat 38, Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat wal afiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan ummat (Ajib, 2019).

Untuk pelaksanaan pemberian hibah harus ada harta atau barang yang dihibahkan, dapat terdiri atas barang-barang yang bergerak maupun benda-benda yang tidak bergerak. Dalam hukum perdata Islam menyebutkan syarat-syarat hibah antara lain:

1. Barang itu nilainya jelas
2. Barang itu ada waktu terjadi hibah
3. Barang itu berharga menurut ajaran Islam (karena bangkai, khomer darah tidak sah untuk dihibahkan).
4. Barang tersebut dapat diserahkan.
5. Barang itu dimiliki oleh si pemberi hibah.

Hibah itu harus dilaporkan atau diucapkan (shighat/akad), dengan ijab (penawaran pemberian) dan kabul suatu pernyataan penerimaan (Uslia et al., 2023). Adapun yang menjadi rukun hibah adalah:

1. Ada orang yang memberi (penghibah);
2. Ada orang yang menerima pemberian (penerima hibah);
3. Adanya ijab dan qobul;
4. Adanya barang/benda yang diberikan (benda yang dihibahkan).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, unsur kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.

Selanjutnya menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga berhak kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya (Khosyi'ah & Djaliel, 2010). Menurut Hukum Islam, hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, "pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis" (Latifiani, 2019).

Hibah secara lisan atau tanpa surat hibah dapat dikatakan si penghibah secara lisan atau perkataan memberikan benda/barang kepada si penerima. Dalam islam hibah secara lisan dapat dikatakan sah jika hartanya (bukan harta orang lain) dan yang jelas (bukan sesuatu yang tidak jelas keberadaannya) (Ajib, 2019). Jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:

1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam syarat hibah yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

### **C. Pelaksanaan Hibah Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum**

Permasalahan-permasalahan hukum timbul atas hibah cacat hukum karena sifat hibah sebagai perjanjian sepihak. Untuk hibah yang cacat hukum karena telah melanggar ketentuan dan aturan hukum maka akibat dan konsekuensinya adalah hibah tersebut harus batal demi hukum sepanjang dapat dibuktikan telah melanggar aturan Hukum. Hibah cacat hukum

walaupun secara hukum harus batal demi hukum namun untuk gugatan-gugatan yang banyak terjadi atas pelaksanaan hibah maka majelis hakim harus memutus perkara secara arif dan bijaksana sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul menjadi rasa keadilan, bermanfaat dan adanya kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah di antara orang-orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUHPerdara). Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga (Amanat, 2003). Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdara mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara). Oleh karenanya hibah termasuk ke dalam perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak.

Timbulnya sengketa dalam hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau pihak yang akan mewarisi benda hibah. Pelaksanaan pemberian hibah dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pemilik barang hibah atau ahli waris dari barang hibah tersebut karena bagian harta yang akan dihibahkan tidak boleh melebihi bagian ahli waris (Pasal 919 -929 KUHPerdara) atau saat perjanjian hibah perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian. Para pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum atas hak milik benda hibah tersebut.

Dari bunyi Pasal 1666 KUHPerdara mengenai hibah terdapat kata-kata “tidak dapat ditarik kembali” ini tidak berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada izin pihak lain, oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ditarik kembali dengan kemauan kedua belah pihak (lihat Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara). Jadi hibah menurut Pasal tersebut hibah adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah (R. Subekti: 2014). Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari pemberi hibah. Dengan kata lain, inisiatif pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan dari penerima hibah.

Pemberian itu tidak dapat ditarik kembali yang berarti dari ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara di atas, hibah disebutkan sebagai suatu persetujuan, yakni persetujuan yang terjadi antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah, oleh karena itu hibah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu

persetujuan, dengan sendirinya hibah itu menimbulkan suatu konsekuensi hukum; pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada si penerima hibah.

Kompilasi Hukum Islam Buku II mengatur tentang hibah dari Pasal 171 sampai Pasal 214. Pengertian hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tak ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga untuk dimiliki (Ajib, 2019). Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah (Anshori, 2018).

Menurut Hukum Adat hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi di antara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris (Almuntazar et al., 2019)

Dari ketiga sumber hukum undang-undang, hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat ditarik kesimpulan kalau hibah diatur pelaksanaannya oleh hukum, hibah dilakukan secara sepihak dan sukarela dan hanya dapat dilakukan apabila si penghibah masih hidup, dan ada syarat-syarat hukum yang mengatur pelaksanaan hibah. Di Indonesia hibah tidak diatur secara jelas oleh hukum adat. Beberapa suku masyarakat menggunakan hibah untuk menghindari aturan dan hukum tentang hibah dari Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 mengatur syarat pelaksanaan hibah yaitu:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun kecuali hibah yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya (KHI Pasal 212) Hal ini sejalan dengan Hukum Islam sebagai sumber hukum dari hibah menurut Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam dimulai sejak Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan

Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.

Hibah tanah secara lisan atau tanpa surat hibah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik dalam KUHPerdota maupun Kompilasi Hukum Islam, dalam pelaksanaan hibah tanah idealnya atau sebaiknya dibuatkan akta hibah tanah di notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agrarian. Dalam UUPA dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralihnya hak atas tanah kepada pihak lain, dapat melalui proses hibah tanah yang merupakan pemberian salah satu orang kepada pihak lain atau orang lain tanpa diberikan ganti atau upah dalam bentuk kontra prestasi yang lain diberikan dengan ikhlas tanpa kontra prestasi sukarela, dalam prakteknya hibah ini sudah berlangsung lama dimasyarakat dari dulu hingga sekarang, pemilik hibah menghendaki agar hartanya dapat disalurkan sesuai dengan kehendak pemilik harta dan juga pemilik ingin mengetahui kepada siapa hartanya diberikan sebelum pemberi hibah meninggal dunia dan oleh karena itu peralihan hak atas tanah karena hibah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sesuai pasal 19 UUPA dan pasal 37 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 (Bafadhal, 2013).

Penting untuk dijadikan perhatian pada pemberian hibah berdasarkan aturan hukum dijelaskan bahwa hibah diberikan oleh seorang pemilik yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum yang ditandai dengan usia kedewasaan, pemberian barang hibah bisa dalam bentuk benda bergerak dan benda tetap atau tidak bergerak. Benda ini diberikan bisa pada orang dewasa juga anak-anak yang dapat diwakili oleh orang tua maupun walinya dan dilakukan dihadapan notaris (Anshori, 2018).

Berdasarkan aturan dalam KUHPerdota terkait pencatatan pemberian hibah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 terkait dengan harta yang disalurkan atau dihibahkan hanya berupa tanah dan benda di atasnya dan aktanya dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan diketahui oleh dua orang saksi, hal ini diatur dengan jelas dalam aturan dengan jelas dalam aturan karena untuk menyalurkan hibah tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga pemberian ini pun tidak merugikan ahli waris utama yang dikenal dengan istilah *legitime portie* yaitu pemberian hibah yang tidak merugikan ahli waris utama (Anshori, 2018).

Benda yang diberikan hanya bisa dilakukan oleh benda-benda yang sudah ketika pemberian itu dilakukan. Jika barang itu tidak ada, maka pemberian tersebut menjadi batal. Dibuat dengan Akta Notaris atau PPAT Hibah secara prinsip harus dilakukan dengan suatu surat notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris, dan khusus untuk pemberian tanah dan bangunan harus dibuat dengan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Langkah hibah tanah

dan bangunan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hibah tanah dan bangunan harus dituangkan dalam sebuah akta PPAT, yaitu akta hibah. Jadi, apabila ingin menghibahkan tanah dan bangunan, hibah wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Secara garis besar, cara untuk memberi tanah dan bangunan sebagai berikut: Pembuatan Akta Hibah oleh PPAT harus dihadiri oleh para pihak (pemberi dan penerima hibah) dan dilihat langsung minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat.

Akta pemberian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kemudian setelah akta hibah ditandatangani, PPAT wajib menyampaikan akta dan arsip-arsip terkait ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan maksimal 7 hari sejak ditandatangani. PPAT lalu menyampaikan pemberitahuan tertulis Mengenai bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perubahannya.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penghibahan sebenarnya tidak diperlukan untuk melakukan pembuatan akta hibah, namun jika dibebankan sebagai bahan pembuktian dihadapan hukum maka diwajibkan untuk dibuatkan akta hibah, agar bersifat resmi dan legal untuk memiliki kedudukan hukum yang kuat dan menjamin transaksi yang terjadi. ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta hibah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini disebutkan sebagaimana dalam ketentuan Hibah tanah tanpa surat hibah menurut KUHPPerdata tidak memiliki kekuatan hukum, hibah berupa tanah harus dilakukan pembuatan akta hibah di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
2. Hibah tanah tanpa surat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat seperti Barang itu nilainya jelas, Barang itu ada waktu terjadi hibah, Barang itu berharga menurut ajaran Islam (karena bangkai, khomer darah tidak sah untuk dihibahkan), Barang tersebut dapat diserahkan terimakan, dan Barang itu dimiliki oleh si pemberi hibah. Walaupun pemberian itu hanya dilakukan secara lisan, sebagaimana Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Namun jika dibebankan sebagai bahan pembuktian dihadapan hukum maka diwajibkan membuat akta hibah, agar bersifat resmi dan legal agar

memiliki kedudukan hukum yang kuat dan menjamin transaksi yang terjadi.

3. Idealnya Pelaksanaan Hibah Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum harus dilakukan dengan membuat akta hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

### Daftar Pustaka

- Abas, M., Zuhrah, Z., Meliana, Y., Khairina, K., Anisa, A., Iswardhana, M. R., Suryaningrat, S., Aermadepa, A., Mulyeni, Y., & Hadi, A. I. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ajib, M. (2019). *Fiqh Hibah & Waris*.
- Al-Faizun, M., Hidayatullah, S., & Mahmudah, H. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 29–43.
- Almuntazar, M. A., Manfarisyah, M., & Hamdani, H. (2019). Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(2), 14–34.
- Amanat, A. (2003). *Membagi warisan: Berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW*.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.
- Bafadhal, F. (2013). Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43291.
- Chomsah, A. A. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Junaidi, J., Hutabarat, S. A., Abas, M., Mahmudah, H., Kamilah, A., Zuhrah, Z., & Rizqi, A. M. (2023). *PENGANTAR HUKUM PERDATA INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kenedi, J. (2016). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 5(2), 51–62.
- Khosyi'ah, S., & Djaliel, M. A. (2010). *Wakaf dan Hibah: Perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*.
- Latifiani, D. (2019). The darkest phase for family: Child marriage prevention and its complexity in Indonesia. *JILS*, 4, 241.
- Lusiana, V. (2022). HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306.
- Mahmudah, H. (2022). Epistemologi Al-Jabiri dan Relevansinya dalam Perkembangan Hukum Islam Era Disrupsi. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 38–50.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (n.d.). Tjitrosudibio, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Sutantio, R. (1997). Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Uslia, R., Edyar, B., & Saputra, H. (2023). Pemberian dan pembatalan hibah di bawah tangan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 223–231.
- Winangun, Y. W. (2004). *Tanah sumber nilai hidup*. Kanisius.
- Zuhrah, Z., Mahmudah, H., & Juhriati, J. (2021). TRADISI MENYEDIAKAN PEKARANGAN DAN RUMAH SEBAGAI KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN TIDAK TERTULIS PADA PERKAWINAN MASYARAKAT BIMA (STUDI KASUS DI KEC. BELO). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(2), 130–147.